BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, apabila ada seorang yang ingin membangun rumah biasanya kuli dari tetangga dan upah yang diberikan di hutang terlebih dahulu yaitu dibayarkan ketika musim tembakau. Pemberian upah yang diberikan kepada pekerja utama adalah per hari Rp 100.000,00 sedangkan bagi kuli bangunan pembantu yaitu per hari Rp 80.000,00.
2. Menurut tinjauan Hukum Islam praktik hutang piutang pemberian upah kuli bangunan diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam praktik tersebut syarat dan rukun sudah terpenuhi. Selain itu menurut mazhab Hanafi hanya mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ragang khususnya bagi kuli bangunan hendaknya dalam melakukan pembangunan rumah tetap tolong menolong dalam hal apaun karena masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat desa yang sangat peduli kepada tetangga serta masyarakat Madura khususnya Desa Ragang sangat kental dengan tradisi.
2. Bagi masyarakat yang membangun rumah dalam memberikan upah kepada kuli banguanan hendaknya harus mempercepat upahnya sebelum kering keringatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id